



P U T U S A N

Nomor 384/PID/2018PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RONALD HELMY LAZUARDI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kembang Molek V Blok J10 No. 06
Jakarta Barat;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : D.3;

Terdakwa ditangkap dan kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
5. Penahanan Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
7. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 3052/Pen.Pid/2018/PT.DKI., tanggal 16 Oktober 2018 sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018 ;

halaman 1 dari 14 hal Putusan Perkara No.384/PID /2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 3119/Pen.Pid/2018/PT.DKI., tanggal 8 Nopember 2018, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan memperhatikan serta mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-209/JKT.Utr/02/2018, tanggal 25 Mei 2018 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa Ia terdakwa selaku Direktur PT. Daya Sarana Mandiri, pada suatu waktu diantara bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2017, bertempat di The Plaza Office Tower Jl. MH. Thamrin No. 28 - 30, The Plaza Complex, Gondangdia, Menteng, RT.9/RW.5, RT.9/RW.5, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada awal tahun 2017, bertempat Plaza Office Tower di Jl. MH. Thamrin No. 28 - 30, The Plaza Complex, Gondangdia, Menteng, RT.9/RW.5, RT.9/RW.5, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, terdakwa selaku Direktur PT. Daya Sarana Mandiri (PT. DSM) mengaku kepada saksi ASWIN ADITYA selaku Direktur Utama PT. Bumi Berkas Mandiri (PT. BBM) bahwa perusahaan yang dimiliki terdakwa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batu bara karena merupakan penambang langsung dan mengatakan bahwa stok batu bara yang dimiliki cukup banyak serta memiliki kualitas yang baik, sehingga meminta saksi ASWIN tinggal mencari pembelinya saja. Atas hal

halaman 2 dari 14 hal Putusan Perkara No.384/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, saksi ASWIN ADITYA dan saksi CHRISTOPER TANDUWIDJAJA selaku pemegang saham PT. BBM tertarik untuk membeli batu bara kepada terdakwa, dengan dibuat beberapa perjanjian yakni:

1. Tanggal 17 Maret 2018.

- Antara terdakwa dan saksi ASWIN mengadakan perjanjian kerjasama jual beli batu bara dengan membuat Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 008/DSM-BBM/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, hal mana dalam perjanjian tersebut telah disepakati beberapa hal antara lain :
 - Bersedia mensuplai batu bara sejumlah 30.000 MT dengan spesifikasi kandungan sulphurnya di bawah 1, 8. padahal kenyataan batu bara yang diterima oleh PT. BBM kandungan sulphurnya mencapai 3, 2.
 - Bahwa biaya kerugian akibat demurage yang semula dijanjikan akan ditanggung oleh terdakwa.
- Bahwa untuk menyakinkan saksi ASWIN maupun saksi CHRISTOPER kalau batu bara yang hendak dibeli sesuai dengan spesifikasi, maka pada tanggal 23 Maret 2017, terdakwa melalui saksi ADRIANA mengirimkan dokumen preliminary report dari PT. Anindya Wiraputra Konsulat tertanggal 2 Maret 2017 yang menunjukkan bahwa batu bara yang akan diberi kepada PT. BBM dengan kuantitas 35.000 MT, NAR 6556 dan total sulphur 1,33. Padahal diketahui selanjutnya bahwa preliminary report dari PT. Anindya Wiraputra Konsulat tertanggal 2 Maret 2017 merupakan dokumen palsu yang dibuat oleh terdakwa, karena PT. Anindya Wiraputra Konsulat tidak pernah merasa membuat dokumen tersebut dan pihak penandatanganan dalam dokumen tersebut tidak pernah merasa tandatangan serta kop surat yang ada bukanlah merupakan kop dari PT. Anindya Wiraputra Konsulat. Selain itu, PT. Anindya Wiraputra Konsulat juga tidak pernah merasa bekerjasama dengan PT. BBM.
- Kemudian pada tanggal 27 Maret 2017, PT. BBM mentransfer uang ke rekening PT. DSM sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 31

halaman 3 dari 14 hal Putusan Perkara No.384/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, PT. BBM kembali mengirimkan dana ke PT. DSM sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Kemudian PT. BBM mengirimkan kapal sewa ke Pelabuhan Teluk Adang untuk mengambil batu bara yang dijanjikan, namun saat kapal sewa dari PT. BBM tiba di Pelabuhan Teluk Adang, terdakwa tidak dapat memberikan batu bara tersebut, namun pemuatan batu bara baru dilakukan sekitar 3-4 minggu dari jadwal yang ditentukan. Meskipun sebagaimana disepakati bahwa biaya keterlambatan menjadi tanggungan dari terdakwa, namun hingga saat ini terdakwa tidak melakukan pembayaran atas adanya biaya keterlambatan tersebut.
- Setelah dilakukan pemuatan, selanjutnya kapal sewa PT. BBM berangkat ke China, akan tetapi terdakwa tidak mau menyerahkan dokumen atas barang tersebut dengan alasan dokumen baru keluar setelah 5 (lima) hari kerja. Padahal diketahui selanjutnya bahwa dokumen tersebut tidak dikeluarkan oleh terdakwa karena spesifikasi maupun kuantitas barang yang dimuat dalam kapal tersebut tidak sesuai. Namun untuk menyakinkan saksi ASWIN dan saksi CRISTOPHER bahwa barang yang dibeli adalah sesuai dengan spesifikasi, maka pada tanggal 9 Mei 2017 terdakwa membawa umpire sample tersebut ke Carsuin untuk dilakukan test, kemudian pada tanggal 12 Mei 2017 keluar hasil test dengan hasil tes menyatakan bahwa kandungan sulphur sesuai yang diinginkan yakni 1, 7. Padahal diketahui sebenarnya bahwa hasil COA yang dilakukan oleh PT. Anindya menyatakan bahwa kandungan sulphurnya mencapai 3,23, sehingga batu bara yang telah sampai di China tersebut ditolak untuk dibongkar.
- Bahwa atas ditolaknya batu bara oleh pembeli di China, maka batu bara tersebut berada dilautan sekira 4 (empat) bulan sehingga PT. BBM harus menanggung biaya keterlambatan kepada pihak kapal hingga mencapai 1.424.897 USD (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh US Dollar).

2. Tanggal 30 Maret 2017.

halaman 4 dari 14 hal Putusan Perkara No.384/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara saksi ASWIN dengan terdakwa disepakati untuk membuat Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. AC17P048 tanggal 30 Maret 2017, untuk jual beli batu bara sebanyak 15.000 MT (lima belas ribu metrik ton).
- Atas adanya perjanjian tersebut, saat jatuh tempo pengiriman terdakwa tidak melakukan pengiriman namun justru meminta disediakan dana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga milyar rupiah) terlebih dahulu, sehingga pada tanggal 21 April 2017, PT. BBM mengirimkan dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) melalui bank BCA.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran tahap pertama, terdakwa masih belum melakukan pengiriman dengan alasan untuk meminta kembali tambahan dana, untuk menyakinkan pihak PT. BBM maka terdakwa mengirimkan foto-foto batu bara yang telah di muat ke kapal tongkang dan mengirim list nama-nama tongkang tersebut serta terdakwa berjanji akan mengirim dalam waktu 7 (tujuh) hari, sehingga pada tanggal 10 Mei 2017, PT. BBM kembali mengirimkan dana sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) melalui Bank BCA.
- Bahwa hingga saat ini, batu bara dimaksud tidak pernah dikirim oleh terdakwa. Serta diketahui selanjutnya bahwa bahwa foto batu bara yang telah dimuat ke kapal tongkang yang dikirim oleh terdakwa adalah batu bara yang ditujukan ke konsumen lainnya di Cirebon.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. BBM mengalami kerugian sekitar Rp.16.200.000.000,- (enam belas milyar dua ratus juta rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

-----Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidanadalam **Pasal 378 KUHP;**

ATAU KEDUA;

-----Bahwa la terdakwa selaku Direktur PT. Daya Sarana Mandiri, pada suatu waktu diantara bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2017, bertempat di The Plaza Office Tower Jl. MH. Thamrin No. 28 - 30, The Plaza Complex, Gondangdia, Menteng, RT.9/RW.5, RT.9/RW.5, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

halaman 5 dari 14 hal Putusan Perkara No.384/PID/2018/PT.DKI



Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada awal tahun 2017, bertempat di Plaza Office Tower Jl. MH. Thamrin No. 28 - 30, The Plaza Complex, Gondangdia, Menteng, RT.9/RW.5, RT.9/RW.5, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, terdakwa selaku Direktur PT. Daya Sarana Mandiri (PT. DSM) mengaku kepada saksi ASWIN ADITYA selaku Direktur Utama PT. Bumi Berkat Mandiri (PT. BBM) bahwa perusahaan yang dimiliki terdakwa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batu bara karena merupakan penambang langsung dan mengatakan bahwa stok batu bara yang dimiliki cukup banyak serta memiliki kualitas yang baik, sehingga meminta saksi ASWIN tinggal mencari pembelinya saja. Atas hal tersebut, saksi ASWIN ADITYA dan saksi CHRISTOPER TANDUWIDJAJA selaku pemegang saham PT. BBM tertarik untuk membeli batu bara kepada terdakwa, dengan dibuat beberapa perjanjian yakni:

1. Tanggal 17 Maret 2018.

- Antara terdakwa dan saksi ASWIN mengadakan perjanjian kerjasama jual beli batu bara dengan membuat Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 008/DSM-BBM/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, hal mana dalam perjanjian tersebut telah disepakati beberapa hal antara lain :
 - Bersedia mensuplai batu bara sejumlah 30.000 MT dengan spesifikasi kandungan sulphurnya di bawah 1, 8. padahal kenyataan batu bara yang diterima oleh PT. BBM kandungan sulphurnya mencapai 3, 2.
 - Bahwa biaya kerugian akibat demurage yang semula dijanjikan akan ditanggung oleh terdakwa.
- Bahwa untuk menyakinkan saksi ASWIN maupun saksi CHRISTOPER kalau batu bara yang hendak dibeli sesuai dengan spesifikasi, maka pada tanggal 23 Maret 2017, terdakwa melalui saksi ADRIANA mengirimkan dokumen preliminary report dari PT. Anindya Wiraputra Konsulat tertanggal 2 Maret 2017 yang menunjukkan bahwa batu bara

halaman 6 dari 14 hal Putusan Perkara No.384/PID/2018/PT.DKI



yang akan diberi kepada PT. BBM dengan kuantitas 35.000 MT, NAR 6556 dan total sulphur 1,33. Padahal diketahui selanjutnya bahwa preliminary report dari PT. Anindya Wiraputra Konsulat tertanggal 2 Maret 2017 merupakan dokumen palsu yang dibuat oleh terdakwa, karena PT. Anindya Wiraputra Konsulat tidak pernah merasa membuat dokumen tersebut dan pihak penandatanganan dalam dokumen tersebut tidak pernah merasa tandatangan serta kop surat yang ada bukanlah merupakan kop dari PT. Anindya Wiraputra Konsulat. Selain itu, PT. Anindya Wiraputra Konsulat juga tidak pernah merasa bekerjasama dengan PT. BBM.

- Kemudian pada tanggal 27 Maret 2017, PT. BBM mentransfer uang ke rekening PT. DSM sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 31 Maret 2017, PT. BBM kembali mengirimkan dana ke PT. DSM sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Kemudian PT. BBM mengirimkan kapal sewa ke Pelabuhan Teluk Adang untuk mengambil batu bara yang dijanjikan, namun saat kapal sewa dari PT. BBM tiba di Pelabuhan Teluk Adang, terdakwa tidak dapat memberikan batu bara tersebut, namun pemuatan batu bara baru dilakukan sekitar 3-4 minggu dari jadwal yang ditentukan. Meskipun sebagaimana disepakati bahwa biaya keterlambatan menjadi tanggungan dari terdakwa, namun hingga saat ini terdakwa tidak melakukan pembayaran atas adanya biaya keterlambatan tersebut.
- Setelah dilakukan pemuatan, selanjutnya kapal sewa PT. BBM berangkat ke China, akan tetapi terdakwa tidak mau menyerahkan dokumen atas barang tersebut dengan alasan dokumen baru keluar setelah 5 (lima) hari kerja. Padahal diketahui selanjutnya bahwa dokumen tersebut tidak dikeluarkan oleh terdakwa karena spesifikasi maupun kuantitas barang yang dimuat dalam kapal tersebut tidak sesuai. Namun untuk menyakinkan saksi ASWIN dan saksi CRISTOPHER bahwa barang yang dibeli adalah sesuai dengan spesifikasi, maka pada tanggal 9 Mei 2017 terdakwa membawa umpire sample tersebut ke Carsuin untuk dilakukan

halaman 7 dari 14 hal Putusan Perkara No.384/PID/2018/PT.DKI



test, kemudian pada tanggal 12 Mei 2017 keluar hasil test dengan hasil tes menyatakan bahwa kandungan sulphur sesuai yang diinginkan yakni 1, 7. Padahal diketahui sebenarnya bahwa hasil COA yang dilakukan oleh PT. Anindya menyatakan bahwa kandungan sulphurnya mencapai 3,23, sehingga batu bara yang telah sampai di China tersebut ditolak untuk dibongkar.

- Bahwa atas ditolaknya batu bara oleh pembeli di China, maka batu bara tersebut berada dilautan sekira 4 (empat) bulan sehingga PT. BBM harus menanggung biaya keterlambatan kepada pihak kapal hingga mencapai 1.424.897 USD (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh US Dollar).

2. Tanggal 30 Maret 2017.

- Antara saksi ASWIN dengan terdakwa disepakati untuk membuat Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. AC17P048 tanggal 30 Maret 2017, untuk jual beli batu bara sebanyak 15.000 MT (lima belas ribu metrik ton).
- Atas adanya perjanjian tersebut, saat jatuh tempo pengiriman terdakwa tidak melakukan pengiriman namun justru meminta disediakan dana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga milyar rupiah) terlebih dahulu, sehingga pada tanggal 21 April 2017, PT. BBM mengirimkan dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) melalui bank BCA.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran tahap pertama, terdakwa masih belum melakukan pengiriman dengan alasan untuk meminta kembali tambahan dana, untuk menyakinkan pihak PT. BBM maka terdakwa mengirimkan foto-foto batu bara yang telah di muat ke kapal tongkang dan mengirim list nama-nama tongkang tersebut serta terdakwa berjanji akan mengirim dalam waktu 7 (tujuh) hari), sehingga pada tanggal 10 Mei 2017, PT. BBM kembali mengirimkan dana sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) melalui Bank BCA.
- Bahwa hingga saat ini, batu bara dimaksud tidak pernah dikirim oleh terdakwa. Serta diketahui selanjutnya bahwa bahwa foto batu bara yang telah dimuat ke kapal tongkang

halaman 8 dari 14 hal Putusan Perkara No.384/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim oleh terdakwa adalah batu bara yang ditujukan ke konsumen lainnya di Cirebon.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. BBM mengalami kerugian sekitar Rp.16.200.000.000,- (enam belas milyar dua ratus juta rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

-----Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum, No.Reg.Perkara : PDM-209/JKT.PST/05/2018 tanggal 8 Oktober 2018, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **RONALD HELMY LAZUARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar Pasal 378 KUHP. (sebagaimana dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan Didana penjara terhadap terdakwa **RONALD HELMY LAZUARDI** selama2 (dua) Tahun dan 6 (bulan) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel (asli) perjanjian jualbeli batu bara antara PT. DAYA SARANA MANDIRI sebagai penjual dan PT. BUMI BERKAT MANDIRI sebagai pembeli No. 008 // DSM - BBM /III / 2017 tanggal 17 Maret 2017;
 - 1 (satu) bundel (asli) perjanjian jual beli Buyer's Reference No. AC17P048 tanggal 30Maret 2017 antara PT. DAYA SARANA MANDIRI sebagai penjual dan PT. BUMI BERKAT MANDIRI sebagai pembeli;
 - 1 (satu) lembar copy Certificaket of Sampling and analysisi tertanggal 4 Mei 2017 yang telah distempel cap Anindya;
 - 1 (satu) lembar copy Certificaket of hold Cleanlines tertanggal 4 Mei 2017 yang telah distempel cap Anindya;
 - 1 (satu) lembar copy Deaf Survey Report tertanggal 4 Mei 2017 yang telah distempel cap Anindya;
 - 1 (satu) lembar copy Certificaket of Weght tertanggal 4 Mei 2017 yang telah distempel cap Anindya;

halaman 9 dari 14 hal Putusan Perkara No.384/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Certificat of analysis for parameter affecting enviromen tertanggal 4 Mei 2017 yang telah distempel cap Anindya;
- 1 (satu) lembar copy Certificat of Origin tertanggal 4 Mei 2017 yang telah distempel cap Anindya;
- 1 (satu) lembar copy Adisionel Certificat of sampling and analysis tertanggal 4 Mei 2017 yang telah distempel cap Anindya;
- 1 (satu) lembar copy appendix the regulatory Requirment for merchantable coal by the peoples Republic of china yang telah distempel cap Anindya;
- 1 (satu) lembar copy shiipping intruction kapal dengan No. 011/DS/IV/2017 tertanggal 22 April 2017 yang telah distempel cap Anindya;
- 1 (satu) lembar surat asli pernyataan Direktur PT. Anindya Wiraputra Konsult yang dbuat tanggal 07 Nopember 2017;
- 1 (satu) lembaer print out Rekening bank BCA No. rek 31393059445 atas nama PT. BUMI BERKAT MANDIRI;
- 1 (satu) bunde Formulir pembukuan rekening perorangan atas nama ASWIN ADITYA;
- 1 (satu) bundel print out rekening tahapan atas nama ASWIN ADITYA dengan No. Rekening 0652553999 periode 03-2017 s/d 04-2017;

Tetap terlampir dalam berkas acara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000-, (dua ribu rupiah);
- III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 797/Pid.B/2018/PN.JKT.PST., tanggal 16 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakanterdakwa RONALD HELMY LAZUARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pennipuan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RONALD HELMY LAZUARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

halaman 10 dari 14 hal Putusan Perkara No.384/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel (asli) perjanjian jualbeli batu bara antara PT. DAYA SARANA MANDIRI sebagai penjual dan PT. BUMI BERKAT MANDIRI sebagai pembeli No. 008 // DSM - BBM /III / 2017 tanggal 17 Maret 2017;
- 1 (satu) bundel (asli) perjanjian jual beli Buyer's Reference No. AC17P048 tanggal 30Maret 2017 antara PT. DAYA SARANA MANDIRI sebagai penjual dan PT. BUMI BERKAT MANDIRI sebagai pembeli;
- 1 (satu) lembar copy Certificaket of Sampling and analisisi tertanggal 4 Mei 2017 yang telah distempel cap Anindya;
- 1 (satu) lembar copy Certificaket of hold Cleanlines tertanggal 4 Mei 2017 yang telah distempel cap Anindya;
- 1 (satu) lembar copy Deaf Survey Report tertanggal 4 Mei 2017 yang telah distempel cap Anindya;
- 1 (satu) lembar copy Certificaket of Weght tertanggal 4 Mei 2017 yang telah distempel cap Anindya;
- 1 (satu) lembar copy Certificaket of analysis for parameter affecting enviromen tertanggal 4 Mei 2017 yang telah distempel cap Anindya;
- 1 (satu) lembar copy Certificaket of Origin tertanggal 4 Mei 2017 yang telah distempel cap Anindya;
- 1 (satu) lembar copy Adisionel Certificaket of sampling and analisis tertanggal 4 Mei 2017 yang telah distempel cap Anindya;
- 1 (satu) lembar copy appendix the regulatory Requirment for merchantable coal by the peoples Republic of china yang telah distempel cap Anindya;
- 1 (satu) lembar copy shiipping intruction kapal dengan No. 011/DS/IV/2017 tertanggal 22 April 2017 yang telah distempel cap Anindya;
- 1 (satu) lembar surat asli pernyataan Direktur PT. Anindya Wiraputra Konsult yang dbuat tanggal 07 Nopember 2017;

halaman 11 dari 14 hal Putusan Perkara No.384/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembaran print out Rekening bank BCA No. rek 31393059445 atas nama PT. BUMI BERKAT MANDIRI;
- 1 (satu) bunde Formulir pembukuan rekening perorangan atas nama ASWIN ADITYA;
- 1 (satu) bundel print out rekening tahapan atas nama ASWIN ADITYA dengan No. Rekening 0652553999 periode 03-2017 s/d 04-2017;

Tetap terlampir dalam berkas acara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding (Pasal 233 Jo. 67 KUHP) Nomor : 82/AKTA.PID/2018/PN.JKT.PST., tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 797/Pid.B/2018/PN.JKT.PST., tanggal 16 Oktober 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2018 ;

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 14 Nopember 2018 Nomor : W10-U1/17647/HK.01XI.2018.03 dan Nomor : W10-U1/17648/HK.01XI.2018.03 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung mulai tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

halaman 12 dari 14 hal Putusan Perkara No.384/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor 797/Pid.B/2018/PN.JKT.PST., tanggal 16 Oktober 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian keterangan saksi dan alat bukti lainnya ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding :

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 797/Pid.B/2018/PN.JKT.PST., tanggal 16 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

halaman 13 dari 14 hal Putusan Perkara No.384/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 797/Pid.B/2018/PN.JKT.PST., tanggal 16 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018, oleh kami JOHANES SUHADI, SH.MH., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, ACHMAD SUBAIDI, SH.MH., dan I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH., Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 384/Pid/2018/PT.DKI., tanggal 27 Nopember 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh Hakim Ketua, dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIVA, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.

JOHANES SUHADI, SH.MH.

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

halaman 14 dari 14 hal Putusan Perkara No.384/PID/2018/PT.DKI



HAIVA, SH.

halaman 15 dari 14 hal Putusan Perkara No.384/PID/2018/PT.DKI